



PUTUSAN

Nomor 0343/Pdt.G/2011/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barm yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barm, selanjutnya disebut Pengugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Toli- Toli, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pengugat

Telah memeriksa bukti dan mendengar keterangan saksi Pengugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat Gugatannya tertanggal 22 November 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 0343/Pdt.G/2011/PA.Br. tanggal 22 November 2011 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009, di Pakka, Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 185/20/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII/2009 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mallusetasi, bertanggal
12 Agustus 2009.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 2 (dua) bulan ~~eli~~ rumah orang tua Penggugat di Pakka (Barm), dan tidak dikaruniai anak karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qabla dukhul).
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis disebabkan pernikahan Penggugat dan Tergugat atas kemauan orang tua, tetapi Penggugat tetap berusaha mencintai Tergugat.
4. Bahwa pada bulan Oktober 2009, Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat ke Toli- Toli tanpa alasan yang jelas dan tanpa seizin Penggugat, setelah kepergian Tergugat keluarga Tergugat memberitahu Penggugat kalau Tergugat mempunyai penyakit lemah syahwat yang selama ini Penggugat tidak ketahui sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang.
5. Bahwa Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2009 sampai sekarang (2 tahun 1 bulan) dan selama itu Penggugat dan tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru,

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru *cq.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

3

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara menurut

hukum. Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Toli-Toli secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tanggal 08 Desember 2011.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah menasihati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk memhuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 185/20NIIII2009, yang telah

dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata SESUAI lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- **SAKSI I**, umur 55 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat, Tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hanya 2 (dua) bulan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan keduanya belum dikaruniai anak.

- Bahwa bulan Oktober 2009 Tergugat pergi ke Toli-Toli meninggalkan Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak pernah ada lagi

komunikasi antara keduanya dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada

Penggugat

- Bahwa pihak keluarga, termasuk saksi telah memberikan nasihat pada Penggugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

- SAKSI II, umur 42 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Penggugat adalah sepupu dua kali dengan istri saksi.
- Bahwa setelah menilcah Penggugat dengan Tergugat hanya 2 (dua) bulan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan keduanya belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal karena pernikahan keduanya atas kemauan orang tua.
- Bahwa bulan Oktober 2009 Tergugat pergi ke Toli-Toli meninggalkan Penggugat dan tanpa sepengetahuan/izin Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak pernah ada lagi komunikasi antara keduanya dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga, termasuk saksi telah memberikan nasihat pada Penggugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, hams dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka,

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 08 Desember 2011 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, dan ketidakdatangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadimya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena pemikahan keduanya hanya atas kemauan orang tua, tergugat lemah syahwat dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Oktober 2009 tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tanpa saling peduli lagi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Aleta Nikah Nomor *J85/20NIIII2009* tertanggal 12 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan hal ini telah memenuhi maksud Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, keduanya memberikan keterangan di

bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri pernah hidup bersama hanya 2 (dua) bulan, nanmn sejak bulan Oktober 2009 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat pergi ke Toli-Toli tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang (dua tahun lebih) tanpa saling menghiraukan lagi antara satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangannya dan selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, maka majelis hakim menemukan beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Bulan Oktober 2009 tanpa saling menghiraukan lagi.

- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah berdasar dan beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang jelas, dalam hal ini Tergugat melalaikan kewajibannya dengan meninggalkan Penggugat tanpa nafkah serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tidak memberi nafkah/belanja maka majelis hakim memandang hak talak

Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf(c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughraa.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan Penggugat dan

Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan

Agama Barru pada hari Selasa, 27 Desember 2011. M bertepatan dengan tanggal 02

Shafar 1433 H., oleh Dra, Hj. Munawwarah., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Raodhawiah,

S.H .dan Marwan, SAg.,M.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan terse but

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis,

didampingi oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Dra, St. Hajerah sebagai panitera

pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

9

Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. Munawwarah

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H

ttd

Panitera Pengganti

Marwan, S.Ag, M.Ag

ttd

Dra. St. Hajerah

Perincian biaya perkara :

• Pendaftaran

• Meterai

• ATK Perkara

Jumlah

• Panggilan

• Redaksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Rp. 30.000,

: Rp. 50.000,

: Rp. 150.000,-

: Rp. 5.000,-

: Rp. 6.000,-

: Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu
ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)